



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun belum memuat Kebijakan Akuntansi atas Akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sehingga perlu melakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Lampiran XIII pada huruf D dan huruf N Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 65) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 65.

LAMPIRAN XIII : PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12 AKUNTANSI ASET

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

1. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
8. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
9. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut
10. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
11. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
12. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
13. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
14. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
15. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
16. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.
17. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
18. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

19. Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

20. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

21. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

22. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

23. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

24. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

25. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

26. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

27. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

28. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

29. Aset tetap renovasi adalah biaya renovasi aset tetap yang bukan miliknya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga dikapitalisasi.

30. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
31. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

C. PENGAKUAN ASET

Aset diakui:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi/ sosial masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

D. ASET LANCAR

- Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Aset Lancar terdiri dari:
 1. Kas dan setara kas;
 2. Investasi Jangka Pendek;
 3. Piutang;
 4. Persediaan; dan
 5. Biaya Dibayar Dimuka.

1. Kas Dan Setara Kas

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/dalam penguasaan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- b. Kas antara lain terdiri dari:
 - 1) Kas di Kas Daerah;

- 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Kas Lainnya.

c. Setara kas terdiri dari:

- 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang;
- 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

d. Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e. Penyajian Kas dan Setara Kas

- 1) Kas di sajikan pada tanggal neraca sebesar nilai nominal.
- 2) Kas dan setara kas dalam mata uang asing dikonversi dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat tanggal neraca.

f. Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas setidaknya meliputi:

- 1) Nomor Rekening dan Bank tempat penyimpanan uang;
- 2) Sifat penyimpanan uang (tunai, deposito, giro, dst);
- 3) Mata uang dan kurs mata uang asing pada saat pelaporan atas kas dan setara kas dalam mata uang asing.

2. Investasi Jangka Pendek

- Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- Investasi jangka pendek antara lain terdiri dari:
 - 1) Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang otomatis;
 - 2) Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

a. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi

tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

b. Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

3) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d. Penilaian Investasi Jangka Pendek

1) Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

2) Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

e. Pelepasan dan Peminjaman Investasi Jangka Pendek

- 1) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
- 2) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- 3) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 4) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

f. Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek pemerintah daerah, antara lain:

- 1) jenis-jenis investasi;
- 2) perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- 3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 5) perubahan pos investasi.

3. Piutang

- Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Piutang dapat terjadi karena:
 - a. Pungutan pendapatan daerah;
 - b. Perikatan;
 - c. Transfer antar pemerintah;
 - d. Kerugian daerah.
- Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak.
- Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka.
- Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah.

- Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).
- Piutang antara lain terdiri dari:
 - a. Piutang Pajak;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang PAD lainnya;
 - d. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;
 - e. Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;
 - f. Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus;
 - g. Bagian Lancar TPTGR;
 - h. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - i. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - j. Piutang Dana Bergulir;
 - k. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
 - l. Piutang Lainnya.
- a. Pengakuan Piutang
 - 1) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak daerah dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya Surat Ketetapan yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau surat tagihan.
 - 2) Pengakuan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui pada saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan namun aliran sumber daya ekonomi belum diterima oleh entitas.
 - 3) Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) Jumlah piutang dapat diukur;
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - 4) Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
 - 2) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh

Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

- 5) Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut:
 - 1) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
 - 2) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- 6) Piutang yang telah dihapusbukukan/dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan/dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

b. Pengukuran Piutang

- a) Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.
- b) Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan.
- c) Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya

lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

e) Bagian lancar tagihan penjualan Angsuran

Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu :

- 1) Kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya ; dan
- 2) Kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.

d) Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- 3) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

c. Penyisihan Piutang

- 1) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut:

a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2.	1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%
3.	2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4.	3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5.	Diatas 4 Tahun	Macet	100%

b) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2.	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	30%
3.	2 - 3 tahun	Diragukan	60%
4.	Diatas 3 tahun	Macet	100%

2) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi disajikan sebagai berikut:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2.	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%

3.	2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4.	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

- 3) Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.
- 4) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

d. Penghentian pengakuan piutang

- 1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan.
- 2) Piutang dieliminasi di neraca karena dihapuskan dicatat berdasarkan Surat Keputusan penghapusbukuan piutang.
- 3) Piutang yang dihapusbukukan/dihapustagihkan dicatat secara extracomptable.

e. Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada pihak lain;
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada;
- 5) Penghapusbukuan piutang menyangkut jenis piutang nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal SK Penghapusan dan penjelasan lainnya yg dianggap perlu.

4. Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat/pihak lain.
- Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang masih disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain tanpa melihat masa waktu penyerahan.
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
 - Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 - Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 - Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 - Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- a. Pengakuan Persediaan
 - 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Persediaan diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) diserahkan atau dokumen pendukung lainnya yang sah.
 - b. Pengukuran Persediaan
 - 1) Pencatatan persediaan untuk mengukur nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik.
 - 2) Dengan menggunakan metode periodik, pada akhir tahun dilakukan inventarisasi persediaan untuk menentukan jumlah

persediaan yang dicatat dengan menggunakan metode periodik dan menentukan beban persediaan.

- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - d) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 4) Hasil dari perkembangbiakan hewan dan tanaman, dinilai sesuai dengan harga pasar usia hewan dan tanaman.

c. Penilaian Persediaan

- 1) Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First in first out).
- 2) Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- 4) Persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat dinilai menggunakan harga perolehan.

d. Penghentian dan Pelepasan Persediaan

Suatu Persediaan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila persediaan secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan Berita Acara Pemusnahan.

e. Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3) kondisi persediaan.

5. Beban dibayar dimuka

a. Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat terdapat manfaat ekonomis/sosial di masa mendatang atas pengeluaran/belanja yang telah dilaksanakan.

b. Pengukuran dan Penyajian

Pada tanggal neraca Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai manfaat ekonomis/sosial yang masa manfaatnya dihitung perbulan dan memiliki masa manfaat bulanan penuh.

c. Pengungkapan

Pengungkapan Beban dibayar dimuka menjelaskan tentang:

- 1) rincian beban dibayar dimuka;
- 2) masa manfaat atas beban dibayar dimuka.

E. ASET NON LANCAR

1. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan
- c. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- d. Pengakuan Investasi Jangka Panjang
 - a) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable);
 - 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

2. Investasi Non Permanen

a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

b) Investasi non permanen antara lain dapat berupa:

a. Pembelian Surat Utang Negara;

b. Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah

c. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

d. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

e. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;

f. Investasi non permanen lainnya.

3. Investasi Permanen

a) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

c) Investasi permanen terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;

b. Investasi permanen lainnya.

4. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

b) Investasi jangka panjang dicatat dan dinilai sebesar harga perolehannya.

c) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

5. Pengukuran Investasi Non Permanen

a) Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- b) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

6. Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

7. Penilaian Investasi Jangka Panjang

a. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

b. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

- 2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- c. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
- 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
8. Pengakuan hasil Investasi
- a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
 - b) Apabila pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah .
9. Pelepasan dan Pemindahan Investasi
- a) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
 - b) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
 - c) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - d) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
10. Pengungkapan
- Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka panjang pemerintah daerah, antara lain:
- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

- c) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi.

F. DANA BERGULIR DAN PIUTANG DANA BERGULIR

Dana bergulir/piutang dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

1. Klasifikasi

a) Dana bergulir dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Dana Bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (Piutang Dana Bergulir); merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD selanjutnya penagihan dan penyetorannya dilakukan melalui Rekening Kas Daerah
- 2) Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/BLUD yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah

b) Penyaluran piutang dana bergulir maupun penyaluran dana bergulir untuk pertama kalinya dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan.

2. Pengakuan Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

Dana bergulir/Piutang Dana bergulir diakui pada saat dana tersebut dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah untuk digulirkan/diserahkan kepada masyarakat.

3. Pengakuan Bunga Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

Bunga atas dana bergulir/piutang dana bergulir diakui sebagai pendapatan asli daerah lainnya.

4. Pengukuran Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

a) Dana bergulir dan Piutang Dana Bergulir disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b) Yang dimaksud dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir/piutang bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan piutang/dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

c) Pembentukan cadangan penyisihan piutang untuk menyajikan nilai piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang umur s.d 2 tahun dari tanggal jatuh tempo 0%
- 2) Piutang umur >2 tahun-3 tahun dari tanggal jatuh tempo 25%
- 3) Piutang umur >3 tahun-4 tahun dari tanggal jatuh tempo 50%
- 4) Piutang umur >4 tahun-5 tahun dari tanggal jatuh tempo 75%

5) Piutang umur >5 tahun dari tanggal jatuh tempo 100%

5. Penyajian Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

- a) Piutang dana bergulir yang penyaluran dan penagihannya harus melalui rekening kas umum daerah melalui penganggaran APBD disajikan sebagai piutang lainnya sebesar jumlah yang jatuh tempo dalam 12 (dua) belas bulan sejak tanggal pelaporan.
- b) Piutang dana bergulir yang jatuh tempo di atas 12 bulan yang penyalurannya dan penagihannya melalui rekening kas umum daerah disajikan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya.
- c) Dana bergulir yang penagihannya dan penyalurannya dilakukan oleh SKPD/BLUD tanpa melalui rekening kas umum daerah disajikan seluruhnya sebagai investasi jangka panjang non permanen.
- d) Informasi berikut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan dana bergulir/piutang dana bergulir:
 - 1) Dasar penilaian dana bergulir
 - 2) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya
 - 3) Besar suku bunga yang dikenakan
 - 4) Saldo awal dana bergulir/piutang dana bergulir, penambahan/pengurangan dan dan saldo akhir
 - 5) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

G. ASET TETAP

1. Pengakuan Aset Tetap

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi ke atas.
- b. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan.
- c. Pengakuan Aset Tetap yang andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST).
- d. Saat pengakuan aset tetap akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian

tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

- e. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi.

2. Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan/dialokasikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan/dialokasikan secara langsung antara lain adalah:
 - 1) biaya persiapan tempat;
 - 2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - 3) biaya pemasangan (installation cost);
 - 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - 5) biaya konstruksi; dan
 - 6) biaya kepanitiaan.
- e. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- f. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- g. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- h. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- i. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut usampai siap pakai.
- j. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan/dialokasikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan/dialokasikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- k. Atribusi/alokasi biaya administrasi dan umum diatur sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan konstruksi berupa gedung atau jalan dan jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal).
Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan/ dialokasikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - 2) Pengadaan barang selain konstruksi yang hanya sejenis dalam suatu kegiatan.
Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan/dialokasikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - 3) Pengadaan barang konstruksi dan non konstruksi yang terdiri dari berbagai jenis.
Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya tidak diatribusikan/dialokasikan sebagai perolehan aset tersebut.

- l. Atribusi/alokasi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
 - m. Atribusi/alokasi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia/kelompok kerja lelang yang merupakan gabungan dari pengadaan barang modal yang sejenis yang jika harus diatribusikan/dialokasikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan/dialokasikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan.
 - n. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 - o. Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 - p. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
3. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap
- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 - b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
 - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian sebesar Rp1.500.000,00 ke atas.
 - d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
 - e. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.
 - f. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum

kapitalisasi dicatat secara extracomptable dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.

- g. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat extracomptable dan telah dianggarkan dalam belanja modal yang diakui sebagai koreksi ekuitas lainnya dan pengakuan beban pakai dihabiskan pada tahun berjalan.
 - h. Untuk perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi.
 - i. Kebijakan Nilai Kapitalisasi Perolehan Aset Tetap untuk barang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Penilaian Dan Penyajian
- a. Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
 - b. Aset Tetap terdiri dari:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 7) Akumulasi Penyusutan
 - c. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
 - d. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
 - e. Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit

- peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
- f. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.
 - g. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
 - h. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan indukan/hewan yang tidak direncanakan untuk diserahkan ke masyarakat.
 - i. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
 - j. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - k. Aset tidak digunakan untuk operasional Pemerintah antara lain aset rusak berat, aset dalam proses pemindahtanganan, dan aset yang dikerjasamakan.
5. Penilaian Awal Aset Tetap
- a. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
 - b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - c. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga

mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

- d. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas pelaporan, biaya perolehan aset tetap yang digunakan jika perolehan aset tersebut lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun dan jika nilai perolehan aset tersebut dibawah satu tahun sejak tanggal neraca dicatat sebesar harga perolehan Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

6. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

7. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

8. Aset Donasi

- a. Aset Donasi/Hibah yang menjadi tambahan untuk aset donasi karena ada penerimaan aset dari Kementerian/Lembaga/Pihak lainnya, dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan atau sebesar nilai perolehan aset tetap tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset sampai dengan saat penerimaannya.
 - b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
 - c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
 - d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan-LO pemerintah daerah dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)
- a. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).
 - b. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
 - c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
 - d. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,

atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 50.000.000,00 ke atas.
 - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp 1.500.000,00 ke atas.
 - 3) Pemeliharaan/ perbaikan/ penggantian/ penambahan dan/atau rehabilitasi yang memenuhi definisi dalam paragraf 152 dan 154 dianggarkan dalam belanja modal.

10. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
- b. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung bulanan penuh dan dilaporkan per semester. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- c. Metode penyusutan aset tetap renovasi disesuaikan dengan Metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tersebut.
- d. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap termasuk Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut:

- Alat-alat Besar	10 Tahun
- Alat-alat Angkutan	10 Tahun
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	5 Tahun
- Alat Pertanian	5 Tahun
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	5 Tahun
- Alat Studio dan Alat Komunikasi	5 Tahun
- Alat-alat Kedokteran	5 Tahun
- Alat Laboratorium	5 Tahun
- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	5 Tahun
- Bangunan Gedung Tempat Kerja, Tempat Tinggal, dan Menara	50 Tahun

- Jalan 10 Tahun
- Jembatan 50 Tahun
- Bangunan Air/Irigasi 40 Tahun
- Instalasi 40 Tahun
- Jaringan 40 Tahun
- Aset Tetap Renovasi disusutkan :
 - 1) Apabila terdapat masa pinjam pakai maka mengikuti masa pinjam pakai aset tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat masa pinjam pakai mengikuti masa manfaat jenis aset tersebut diatas.

- e. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.
- f. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak keseniaan, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah.
- g. Atas pengeluaran setelah perolehan yang sudah dikapitalisasi sesuai paragraf 152 yang menambah masa manfaat, penambahan masa manfaat didasarkan pernyataan Pimpinan Entitas Akuntansi/Pelaporan tentang penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi.
- h. Terhadap Pengeluaran setelah perolehan yang nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan, sebagaimana paragraf 164 dan dilaksanakan sebelum 1 Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk Semua Kelompok Aset Tetap yang masih memiliki nilai buku (harga perolehan lebih besar dari nilai akumulasi penyusutannya) diberlakukan sebagai menambah nilai perolehan tetapi tidak menambah masa manfaat.

Contoh :

Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembusuana mulai tercatat pada bulan Mei Tahun 2002, senilai Rp 2 milyar.

Terdapat Pekerjaan rehabilitasi pada Bulan September tahun 2007 sebesar Rp 300 juta.

Terhadap pekerjaan rehabilitasi sebesar Rp. 300 juta tidak dihitung penambahan masa manfaat tetapi menambah nilai perolehan menjadi Rp 2,3 milyar dan masa manfaat tetap berakhir pada bulan April tahun 2011. (10 Tahun)

- 2) Untuk Kelompok Aset Tetap berupa Jalan yang nilai buku sudah 0 (harga perolehan sama dengan nilai akumulasi penyusutannya) penambahan pengeluaran setelah tahun perolehan menambah

nilai perolehan dan masa manfaat sesuai masa manfaat dari jalan. Apabila tanggal BAST atau SP2D terhadap jalan tersebut tidak diperoleh, maka perhitungan masa manfaat ditetapkan mulai bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.

Contoh :

a) Data BAST atau SP2D diperoleh.

Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembusuana bulan Mei Tahun 2003, awal pembangunan Rp 2 milyar dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun. Per 1 Januari 2014 nilai akumulasi penyusutan jalan tersebut sebesar Rp 2 Milyar (Nilai Buku = 0).

Terdapat Pekerjaan rehabilitasi yang selesai pada Bulan September tahun 2014 sebesar Rp 300 juta. Atas pekerjaan tersebut diperoleh data BAST dan SP2D-nya.

Terhadap pekerjaan rehabilitasi sebesar Rp. 300 juta maka dihitung penambahan masa manfaat selama 10 tahun sehingga masa manfaat akan berakhir pada bulan Agustus tahun 2024.

b) Data Berita Acara Serah Terima (BAST) atau SP2D tidak diperoleh.

Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembusuana bulan Mei Tahun 2003, awal pembangunan Rp 2 milyar dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun. Per 1 Januari 2014 nilai akumulasi penyusutan jalan tersebut sebesar Rp 2 Milyar (Nilai Buku = 0).

Terdapat Pekerjaan rehabilitasi yang selesai pada tahun 2014 sebesar Rp 300 juta. Atas pekerjaan tersebut tidak diperoleh data BAST dan SP2D-nya.

Terhadap pekerjaan tersebut maka dihitung penambahan masa manfaat selama 10 tahun, mulai bulan Desember 2014 sehingga masa manfaat akan berakhir pada bulan November 2024.

i. Terhadap Pengeluaran setelah perolehan yang nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan, sebagaimana paragraf 164 dan dilaksanakan setelah 1 Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut :

1) Untuk Aset berupa Jalan

- Nilai Pengeluaran/belanja dari 0 % s.d. 30% dari harga perolehan, maka penambahan masa manfaat 2 tahun
- Nilai kegiatan lebih dari 30 % s.d. 60% penambahan masa manfaat 5 tahun
- Nilai kegiatan lebih dari 60 % s.d. 100% penambahan masa manfaat 10 tahun

Penambahan masa manfaat tersebut harus tetap memperhitungkan masa manfaat yang masih tersisa, sehingga masa manfaat yang dihitung tidak melebihi 10 tahun.

Contoh :

- a) Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembusuana diselesaikan pada bulan Mei Tahun 2012 senilai Rp 3 milyar.

Pekerjaan rehabilitasi yang selesai sesuai BAST pada November tahun 2015 sebesar Rp 300 juta.

Perhitungan penambahan masa dihitung sebagai berikut :

% Penambahan nilai perolehan =

Biaya kapitalisasi Tahun 2015 / Nilai Perolehan s.d tahun 2014 dikali 100%.

Maka perhitungan sebagai berikut :

$$300.000.000 / 3.000.000.000 \times 100\% = 10\%.$$

Berdasarkan tabel yang ada maka masa manfaat akan bertambah selama 2 tahun mulai November 2015, sehingga masa berakhirnya perhitungan penyusutan menjadi bulan April tahun 2023.

- b) Peningkatan Jalan Suryanata – Patung Lembusuana diselesaikan pada bulan Mei Tahun 2012 senilai Rp 3 milyar.

Pekerjaan rehabilitasi yang selesai sesuai BAST pada November tahun 2015 sebesar Rp 3,6 milyar.

Perhitungan penambahan masa dihitung sebagai berikut :

% Penambahan nilai perolehan =

Biaya kapitalisasi Tahun 2015/Nilai Perolehan s.d tahun 2014 dikali 100%.

$$\text{Maka perhitungan sebagai berikut : } 3.600.000.000 / 3.000.000.000 \times 100\% = 120\%.$$

Berdasarkan tabel yang ada maka masa manfaat akan bertambah selama 10 tahun.

Namun, masa manfaat yang ada atas aset tersebut masih 6 tahun 6 bulan, sehingga masa manfaat tidak otomatis menjadi 16 tahun 6 bulan, tetapi kembali ke masa manfaat maksimal 10 tahun, sehingga masa berakhirnya perhitungan penyusutan menjadi bulan April tahun 2024.

- j. Penyajian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi untuk laporan keuangan

per 31 Desember 2018 berdasarkan perhitungan menurut Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten/Kota.

- k. Penilaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dihitung per tanggal 31 Desember 2019 dengan mengikuti Kebijakan Akuntansi Provinsi Kalimantan Timur dan untuk tahun selanjutnya mengikuti Kebijakan Akuntansi ini.
- l. Perbedaan Nilai Akumulasi Penyusutan sebagai mana huruf k dengan Nilai Perhitungan Akumulasi pada saat diterima dari kabupaten/kota dicatat pada Rekening Koreksi Ekuitas.
- m. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 mulai diterapkan pada tahun buku 2019.
- n. Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasinya menggunakan klasifikasi aset sesuai dengan Penggolongan dan Kodefikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016.
- o. Dampak Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 yang mengakibatkan perbedaan perhitungan Akumulasi Penyusutan dicatat pada Rekening Koreksi Ekuitas dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- p. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berubah karena penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KE PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2016				
No.	KODE BARANG PERMENDAGRI 17	NAMA BARANG PERMENDAGRI 17	KODE BARANG PERMENDAGRI 108	NAMA BARANG PERMENDAGRI 108
Gedung Bangunan jadi Peralatan dan Mesin				
1	3.12.8.6.1	Tungsten Halogen Flood Light	1.3.2.18.2.6.1	Tungsten Halogen Flood Light
2	3.12.8.6.2	Sodium Hight Pressure Flood Light	1.3.2.18.2.6.2	Sodium High Pressure Flood Light
3	3.12.8.6.3	Mercury Flood Light	1.3.2.18.2.6.3	Mercury Flood Light
4	3.12.8.6.4	Flood Light Lain-lain	1.3.2.18.2.6.4	flood lights lainnya (dst)
5	3.12.7.1.3	Rambu Bersuar Lalin Darat Lain-lain	1.3.2.18.1.1.3	rambu bersuar lainnya (dst)
6	3.12.7.2.1	Rambu Jalan	1.3.2.18.1.2.1	Rambu Jalan
7	3.12.7.2.2	Rambu Papan Tambahan	1.3.2.18.1.2.2	Rambu Papan Tambahan

8	3.12.7.2.5	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain	1.3.2.18.1.2.11	rambu tidak bersuar lainnya (dst)
9	3.12.7.1.1	Traffic Light	1.3.2.18.1.1.1	Traffic Light
10	3.12.7.1.2	Signal Kereta Api	1.3.2.18.1.1.2	Signal Kereta Api
11	3.12.7.2.3	Rambu Cermin	1.3.2.18.1.2.3	Rambu Cermin
12	3.12.7.2.4	Rambu Jembatan	1.3.2.18.1.2.4	Rambu Jembatan
13	3.12.8.1.1	Medium Intensity	1.3.2.18.2.1.1	Medium Intensity
14	3.12.8.1.2	High Intensity	1.3.2.18.2.1.2	High Intensity
15	3.12.8.1.3	Taxi Way Light	1.3.2.18.2.1.3	Taxi Way Light
16	3.12.8.1.4	Rumwey/Threshold Ligt Lain-lain	1.3.2.18.2.1.6	runway/threshold light lainnya (dst)
17	3.12.8.2.1	2 BAR Vasi	1.3.2.18.2.2.1	2 Bar VASI
18	3.12.8.2.2	3 BAR Vasi	1.3.2.18.2.2.2	3 Bar VASI
19	3.12.8.2.3	PASIS (Precesion Approach Path Indicator System)	1.3.2.18.2.2.3	P.A.P.I.S (Precesion Approach Path Indicator System)
20	3.12.8.2.4	Visual Approach L I Lain-lain	1.3.2.18.2.2.4	visual approach slope indicator (vasi) lainnya (dst)
21	3.12.8.3.1	High Intensity Approach Light	1.3.2.18.2.3.1	High Intensity Approach Light
22	3.12.8.3.2	Medium Intensity Approach Light	1.3.2.18.2.3.2	Medium Intensity Approach Light
23	3.12.8.3.3	Low Intensity Approach Light	1.3.2.18.2.3.3	Low Intensity Approach Light
24	3.12.8.3.4	Sequence Plashing Light	1.3.2.18.2.3.4	Sequence Flashing Light
25	3.12.8.3.5	Approach Ligt Lain-lain	1.3.2.18.2.3.5	approach light lainnya (dst)
26	3.12.8.4.1	Rells Master Unit	1.3.2.18.2.4.1	REILS Master Unit
27	3.12.8.4.2	Rells Slave Unit	1.3.2.18.2.4.2	REILS Slave Unit
28	3.12.8.4.3	Rumwey Identification Ligt Lain-lain	1.3.2.18.2.4.3	runway identification light (reils) lainnya (dst)
29	3.12.8.5.1	Rotating Baecon	1.3.2.18.2.5.1	Rotating Beacon
30	3.12.8.5.2	Illuminated Landing T	1.3.2.18.2.5.2	Illuminated Landing T
31	3.12.8.5.3	Illuminated Windocone	1.3.2.18.2.5.3	Illuminated Windcone
32	3.12.8.5.4	Sirine	1.3.2.18.2.5.4	Sirine (Signal)
33	3.12.8.5.5	Obstruction Light	1.3.2.18.2.5.5	Obstruction Light
34	3.12.8.5.6	Run Way Traffic Light	1.3.2.18.2.5.6	Run Way Traffic Light
35	3.12.8.5.7	Hazzard Beacon	1.3.2.18.2.5.7	Hazzard Beacon
36	3.12.8.5.8	Signal Lain-lain	1.3.2.18.2.5.8	signal lainnya (dst)
Aset Tetap Lainnya jadi Peralatan dan Mesin				
1	5.18.1.4.1	Alat Golf	1.3.2.19.1.2.17	Alat Golf
2	5.18.2.1.1	Palang Sejajar	1.3.2.19.1.3.1	Palang Sejajar
3	5.18.2.1.2	Lapang Kuda	1.3.2.19.1.3.2	Palang Kuda
4	5.18.2.2.2	Ski Diving	1.3.2.19.1.4.2	Ski Diving
5	5.18.2.2.3	Selancar	1.3.2.19.1.4.3	Selancar
6	5.18.2.2.4	Perahu Karet	1.3.2.19.1.4.4	Perahu Karet (Paralatan Olah Raga Air)
7	5.18.2.2.6	Alar Arum Jeram	1.3.2.19.1.4.6	Alat Arung Jeram
8	5.18.2.2.8	Kaca Mata Air	1.3.2.19.1.4.8	Kaca Mata Air
9	5.18.2.3.2	Balon Udara	1.3.2.19.1.5.2	Balon Udara

10	5.18.1.4.2	Alat Volley	1.3.2.19.1.2.2	Alat Volley
11	5.18.1.4.3	Alat Tenis	1.3.2.19.1.2.13	Raket Tenis
12	5.18.1.4.4	Alat Tenis Meja	1.3.2.19.1.2.1	Alat Tenis Meja
13	5.18.1.4.5	Alat Sepak Bola	1.3.2.19.1.2.18	Peralatan Permainan lainnya
14	5.18.1.4.6	Alat Badminton	1.3.2.19.1.2.4	Alat Badminton
15	5.18.1.4.7	Alat Olah Raga Lain-lain	1.3.2.19.1.2.18	Peralatan Permainan lainnya
16	5.18.1.5.1	Piala	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain
17	5.18.2.1.3	Matras	1.3.2.19.1.3.3	Matras
18	5.18.2.1.4	Senam Lain-lain	1.3.2.19.1.3.21	Peralatan Senam lainnya
19	5.18.2.2.1	Ski Air	1.3.2.19.1.4.1	Ski Air
20	5.18.2.2.5	Perahu Layar	1.3.2.19.1.4.5	Perahu Layar
21	5.18.2.2.7	Alat Dayung	1.3.2.19.1.4.7	Alat Dayung
22	5.18.2.2.9	Alat Olah Raga Air Lain-lain	1.3.2.19.1.4.36	Peralatan Olahraga Air lainnya
23	5.18.2.3.1	Gantole	1.3.2.19.1.5.1	Gantole
24	5.18.2.3.3	Payung Udara/Parasut	1.3.2.19.1.5.3	Payung Udara (Parasut)
25	5.18.2.3.4	Alat Terbang Layang	1.3.2.19.1.5.4	Alat Terbang Layang
26	5.18.2.3.5	Alat Olah Raga Udara Lain-lain	1.3.2.19.1.5.5	Peralatan Olahraga Udara lainnya
27	5.18.2.4.1	Catur	1.3.2.19.1.6.1	Catur
28	5.18.2.4.2	Sarung Tinju	1.3.2.19.1.6.2	Sarung Tinju
29	5.18.2.4.3	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	1.3.2.19.1.6.5	Peralatan Olahraga lainnya (dst)
Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lainnya				
1	2.6.3.1.6	Oprating System	1.5.3.1.1.5.1	Software
2	2.6.3.1.7	Software Aplikasi	1.5.3.1.1.5.1	Software

11. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

- a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
- b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

12. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

- a) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD

dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/Penjualan.

- b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau sejenisnya.
- c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada Surat Ketetapan Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Dalam hal aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka :
 - 1) Terhadap aset tetap yang dihapuskan pada tahun berjalan, maka tidak dilakukan pembebanan penyusutan pada tahun berjalan.
Contoh :

Pada bulan Maret 2016 keluar SK Penghapusan terhadap Peralatan Mesin Kantor yang rusak berat tahun perolehan 2012 dengan nilai perolehan Rp. 10.000.000 dan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.600.000. Atas peralatan Mesin Kantor tersebut selama tahun 2016 tidak dihitung akumulasi penyusutannya.
 - 2) Aset tetap yang berada di wilayah Kalimantan Utara maka pembebanan penyusutan dalam tahun 2016 dihitung setahun penuh (12 bulan), walaupun Berita Acara Penyerahan kepada Kalimantan Utara pada tanggal 4 November 2016.
- e) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain sebesar nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

H. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.

- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

I. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
3. Kontrak Konstruksi
Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
4. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan
- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

J. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
4. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pekerjaan perencanaan apabila tidak dilanjutkan pengerjaan fisiknya sampai dengan 5 (lima) tahun, maka akan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan Persetujuan DPRD dan Berita Acara Pemusnahan.

K. PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan/dialokasikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan/dialokasikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman

yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
13. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang belum ada kepastian pelaksanaan konstruksinya belum diakui sebagai aset.

L. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.
2. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.
3. Atas konstruksi dalam pengerjaan berupa perencanaan konstruksi atau sejenisnya yang tidak dapat/mungkin direalisasikan setelah 5 tahun dieliminasi dari neraca berdasarkan SK Penghapusan dari Kepala Daerah.

M. DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan

untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

N. ASET LAINNYA

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset Lainnya terdiri dari:
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.

3. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Terhadap tagihan piutang penjualan angsuran yang akan jatuh tempo melebihi 1 periode Akuntansi berikutnya dicatat sebagai Aset Lainnya

4. Pengakuan Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran yang timbul dari penjualan diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Di dukung dengan Surat Keputusan Penjualan;
- b. Jumlah Tagihan penjualan angsuran dapat diukur;
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

5. Pengukuran/Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

6. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- 1) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- 2) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
7. Pengukuran/Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- 1) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - 2) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau sejenisnya setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - 2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
 - a) Bangun, Kelola, Serah (BKS);
 - b) Bangun, Serah, Kelola (BSK); dan
 - c) Kerjasama Pemanfaatan(KSP).
 - 3) Penjabaran Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - a) Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
 - b) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
 - c) Pengakuan BKS

Penjabaran Suatu aset tetap direklasifikasi dari aset tetap dan diakui menjadi aset bangun kelola serah (BKS) pada saat perjanjian serah terima antara pemerintah daerah dan pihak ketiga ditandatangani.

d) Pengukuran/Penilaian BKS

- 1) Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- 2) Aset Bangun Kelola Serah tidak disusutkan terhitung sejak diakui sebagai aset BKS.

3) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- (a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- (b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

4) Penjabaran Bangun, Serah, Kelola (BSK)

- a) Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- b) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Pengakuan BSK

Suatu aset tetap direklasifikasi dari aset tetap dan diakui menjadi aset bangun serah kelola (BSK) pada saat perjanjian serah terima antara pemerintah daerah dan pihak ketiga ditandatangani.

d) Pengukuran/Penilaian BSK

- 1) Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai tercatat aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut berdasarkan dokumen serah terima.

- 2) Aset Bangun Kelola Serah tidak disusutkan terhitung sejak diakui sebagai aset BKS.
- e) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- 1) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selama masa pengoperasian pemanfaatan yang telah ditetapkan, pihak ketiga/investor membayar kontribusi tetap setiap tahun kepada pemerintah daerah.
 - 2) Dalam KSP BMD, sebagian kontribusi tetap atau pembagian keuntungan dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun oleh pihak ketiga/investor dalam satu kesatuan perencanaan. Bangunan dan fasilitas yang dibangun selama masa kerjasama yang disepakati diperjanjian nantinya menjadi milik pemerintah daerah. Pada akhir masa kerjasama ini, pihak ketiga/investor menyerahkan/ mengembalikan kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, aset yang dikerjasamakan termasuk aset yang dibangun dan fasilitas yang diadakan oleh pihak ketiga/investor selama masa perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- f) Pengakuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Suatu aset diakui sebagai Aset KSP sejak ditandatanganinya perjanjian serah terima aset tersebut sebagai aset KSP.
- g) Pengukuran/ Penilaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- 1) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk memanfaatkan aset KSP tersebut. Aset yang berada dalam KSP ini disajikan terpisah dari Aset Tetap pada saat ditandatanganinya perjanjian serah terima dengan Pihak Ketiga.
 - 2) Aset tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya – Kerjasama Pemanfaatan, tidak disusutkan lagi (dihentikan perhitungan penyusutannya).
 - 3) Penyerahan/pengembalian aset KSP oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - (a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - (b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/ penyerahan.
- h) Pengungkapan Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

9. Pengungkapan atas aset KSP setidaknya meliputi :

- a. Kelompok aset yang di-KSP-kan berikut nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan perjanjian KSP;
- b. Sifat perjanjian KSP dan pihak ketiga yang merupakan mitra KSP;
- c. Jangka waktu perjanjian KSP.

O. ASET TIDAK BERWUJUD

1. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

2. Aset tidak berwujud meliputi:

a. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

2) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

1) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi adalah penyusunan master plan, rencana tata ruang wilayah, dan Detail Engineer Design (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik atau sejenisnya.

- 2) Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi atau belum/tidak secara langsung memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah feasibility study, Penyusunan RPJMD/Renstra, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.
- e. Aset tidak berwujud lainnya, termasuk aset tidak berwujud dalam pengerjaan.

3. Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diakui jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 3) Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui APBD maka diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) diserahkan.

4. Pengukuran Aset Tidak Berwujud

- a. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- b. Nilai aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan aset tidak berwujud;
 - 2) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan aset tidak berwujud yang bersangkutan.

5. Penilaian Aset Tidak Berwujud

- a. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- b. Atas aset lain berupa aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus yang dihitung perbulan penuh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Software selama 5 tahun.
 - 2) Hasil kajian yang memberi manfaat dalam jangka panjang selama 5 tahun.
 - 3) Franchise, lisensi dan sejenisnya didasarkan atas masa manfaatnya (umur berlakunya).

6. Penyajian Aset Tidak Berwujud

- a) ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
- b) Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :
- 1) Harus sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis barangnya.
 - 2) Untuk laporan keuangan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Nilai Perolehan
 - 3) Mencantumkan tanggal, bulan dan tahun perolehan terhadap aset yang tidak diketahui tanggal dan bulan perolehan, maka pencatatan dihitung sejak awal tahun (01 Januari tahun perolehan)

7. Aset Lain-Lain

- a) Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- b) Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dilakukan pemusnahan/penjualan/pemindahtanganan.
- c) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dan dalam proses penghapusan tidak disusutkan.
- d) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan belum ada penyelesaiannya seperti Berita Acara Kehilangan tidak disusutkan lagi, dan disajikan di neraca sebesar nilai tercatat.

8. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

- a) Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.
 - 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.

- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- c) Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
- e) Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- f) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- g) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- h) Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

9. Aset Militer (Military Assets)


Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR


H. ROZANI ERAWADI, SH., M.Si
PEMBINA STAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007